

PERJANJIAN SEWA MENYEWA
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
DENGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
KANTOR CABANG YOGYAKARTA ADISUCIPTO

Nomor: B-5311.16/Un.02/R.3/HK.07.00/10/2025

Nomor: B. 5777 KC-VII/OPS/10/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh lima. (07-10-2025) bertempat di Yogyakarta yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.,** Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Masa Jabatan 2024-2028 yang diangkat Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 031920/MA.KP.00.3/06/2024 Tahun 2024 tanggal 07 Agustus 2024, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beralamat di JL Laksda Adisucipto Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Tuan NIKO ADIWENA PERDANA,** Pemimpin Cabang Perseroan Terbatas PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto, lahir di Solo pada tanggal sebelas Januari seribu sembilan ratus delapan puluh lima (11-01-1985), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Jl Bekasi Timur II Dalam No 7 RT 016/RW 04, Rawa Bunga, Jatinegar, Jakarta Timur, DKI Jakarta Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3674031001850013, sementara ini berada di Sleman. Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut Mewakili Direksi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15, - tanggal dua puluh Mei dua ribu lima belas (20-05-2015), yang dibuat dihadapan **EMI SUSILOWATI, Sarjana Hukum,** Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. yang dimuat dalam Akta Nomor 51, tanggal dua puluh enam Mei dua ribu delapan (26-05-2008), dibuat dihadapan **FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum,** Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 68 tanggal dua puluh lima Agustus dua ribu sembilan (25-08-2009), Tambahan Nomor 23079, yang telah beberapa kali diubah, perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta Nomor 1, tanggal satu April dua ribu lima belas (01-04-2015) yang dibuat dihadapan **FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum,** Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal delapan April dua ribu lima belas (08-04-2015) Nomor: AHU-AH.01.03-0054353, bertindak atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, berkedudukan

17

di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman nomor 44-46 Jakarta Pusat 10210, selanjutnya dalam akta ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Para pihak masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah pemilik lahan/Space untuk ATM yang terletak di , Area **Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta** yang berlokasi di Jl laksda Adisucipto Yogyakarta untuk disewakan sebagian lahan kepada PIHAK KEDUA
2. Bahwa PIHAK KEDUA bermaksud mengembangkan jaringan kantor untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya, untuk itu PIHAK KEDUA bermaksud menyewa lahan/space untuk ATM BRI di Area Kampus **Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta** Jl Laksda Adisucipto Yogyakarta milik PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertindak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk dan dengan ini membuat serta menetapkan Perjanjian ini untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **OBYEK SEWA MENYEWA**

PIHAK PERTAMA dengan ini menyewakan kepada PIHAK KEDUA lahan / space seluas 1,85 m2 x 1,90 m2 untuk ATM BRI yang terletak di area **Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**, Jl Laksda Adisucipto Yogyakarta-----

Pasal 2 **JANGKA WAKTU MENYEWA**

1. Jangka waktu sewa ruang ATM adalah 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 23 September 2025 sampai dengan tanggal 22 September 2026 -----
2. Setelah jangka waktu sewa ini berakhir, PIHAK PERTAMA wajib memberikan opsi prioritas kepada PIHAK KEDUA untuk memperpanjang sewa ruang ATM tersebut.-----
3. Setelah berakhirnya jangka waktu sewa berdasarkan opsi perpanjangan sebagaimana diatur dalam ayat 2 pasal ini, sewa ruang ATM tersebut dapat diperpanjang dan dapat dihentikan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.-----
4. PIHAK KEDUA dapat untuk memutus perjanjian sewa dengan persetujuan PIHAK PERTAMA apabila ada evaluasi jumlah rata rata transaksi terus menurun dan harus memindahkan lokasi mesin ATM BRI tersebut tanpa ada kompensasi kepada PIHAK PERTAMA dan tidak berhak meminta uang sewa dari sisa masa sewa yang belum di lalui-----

1 f

Pasal 3
HARGA SEWA

1. Harga Sewa ruang ATM untuk masa sewa tersebut di pasal 1 di atas sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) /tahun tidak termasuk pajak pph dan pajak PPN, dan biaya notaris-----
2. Total biaya sewa selama 1 tahun yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan dimuka dan sekaligus-----
3. Biaya kebersihan dan pembuatan penanda ATM menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.-----
4. PIHAK PERTAMA terlebih dahulu memberikan surat tagihan pembayaran sewa dengan menyebutkan nomor rekening dan dilampiri kuitansi bermaterai cukup kepada pihak kedua
Nama bank : Bank Mandiri
Nama pemilik : RPL 030 BLU UIN SUKA UTK OPS P
Nomor rekening : 1370009699998

Pasal 4
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa ruang ATM BRI yang disewakan tersebut adalah milik/ dikelola PIHAK PERTAMA dan dengan demikian PIHAK PERTAMA berhak untuk menyewakannya.-----
2. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa selama masa sewa berlangsung PIHAK KEDUA tidak akan mendapat gangguan atau terkena tuntutan dari siapapun juga yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas apa yang disewakan dengan perjanjian ini dan oleh karenanya PIHAK PERTAMA dengan ini membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan dan/atau gangguan dimaksud.-----
3. PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan lahan berupa ruang ATM yang disewakan dalam keadaan bebas dari sitaan dan tidak dalam keadaan disewakan kepada pihak lain serta tidak dalam sengketa (menjadi obyek sengketa) maupun dalam status sebagai Agunan Kredit.-----
4. PIHAK PERTAMA mengizinkan penggunaan ruang ATM tersebut untuk operasional ATM selama 24 jam setiap harinya.-----
5. PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA apabila terjadi hal-hal yang mengganggu kelancaran operasional ATM-----
6. PIHAK PERTAMA menyediakan lokasi tempat neon box dan media promosi lainnya pada lokasi sewa.-----
7. PIHAK PERTAMA menugaskan aparat keamanan / satpam untuk ikut menjaga keamanan, ketertiban terutama di malam hari, dan melaporkan kepada PIHAK KEDUA apabila terjadi sesuatu yang perlu mendapat penanganan lebih lanjut.-----

1

Pasal 5
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA wajib memelihara tempat yang disewakan dengan baik sehingga berada dalam keadaan dapat digunakan..-----
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk memperbaiki bila terjadi kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh PIHAK KEDUA baik yang disengaja maupun tidak disengaja atau kerusakan tersebut akibat dari kelalaian PIHAK KEDUA-----
3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas biaya listrik pembuatan neon box pada lokasi sewa.-----
4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas biaya yang timbul akibat pemasangan jalur fibber optik.--
5. Pada waktu berakhirnya perjanjian sewa PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dan menyerahkan ruang ATM sesuai kondisi terakhir saat berlangsungnya perjanjian sewa menyewa ini.-----
6. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak sewa kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruh ruangan yang disewa selama jangka waktu sewa yang telah disepakati.---

Pasal 6
ASURANSI

PIHAK KEDUA wajib mengasuransikan sendiri barang-barang miliknya tersebut terhadap kemungkinan bahaya kebakaran, pencurian atau bahaya lainnya, sehingga PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut.-----

Pasal 7
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas lahan yang disewakan akan dibayar dan menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA.-----

Pasal 8
FORCE MAJEURE

Apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar kekuasaan kedua belah pihak atau yang biasa disebut sebagai *force majeure* misalnya gempa, banjir, revolusi, pemberontakan, perang dan lain sebagainya maka tidak ada kewajiban bagi kedua belah pihak untuk mengganti kerugian satu kepada yang lain.-----

Pasal 9
HUKUM YANG BERLAKU DAN PILIHAN DOMISILI

1. Perjanjian ini dan pelaksanaannya diatur dan diinterpretasikan menurut ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.-----

14

2. Untuk maksud Perjanjian dan pelaksanaannya, Para Pihak setuju untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman-----
3. Para pihak setuju untuk menyelesaikan semua masalah atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul dari perjanjian ini secara damai dengan cara-cara musyawarah mufakat terlebih dahulu sebelum mengajukan permasalahannya kepada badan peradilan yang berwenang.-----

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam addendum perjanjian yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.-----
2. Segala surat-surat, dokumen-dokumen serta lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.-----
3. Perjanjian dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan diperuntukkan bagi para pihak yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.-----

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 07 Oktober 2025

PIHAK KEDUA,
PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(Persero) Tbk,

Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto




Niko Adiwena Perdana
Pemimpin Cabang

PIHAK PERTAMA,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
dan Kerja Sama